

PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN TANTANGANNYA TERHADAP DUNIA GLOBAL

Muhammad Abdul Mukti¹

¹Universitas Yapis Papua Jayapura

¹muhabdulmukti@gmail.com

Abstract: *The challenges and problems of our Islamic education today are very complex. Even in system, the methodology, curriculum and infrastructure are more complete than in the early days of Islam. But why at the time of the Prophet Muhammad was able to produce students who were quality and have good character, whereas now our education has only been able to create smart students, but the problem is due to problems. Thomas Arnold in his book *The Preacing Of Islam* says that the Islamic education system in Indonesia has developed since the first century Islam came to Indonesia (around 614 AD), but unfortunately the Islamic education system in Indonesia was only officially recognized in 2003. This is marked by the birth of Law Number 20 of 2003 which explicitly recognizes Islamic education institutions from elementary to secondary level (RA, MI, MTs, MA and MAK).*

Islamic education has presented itself as education that is flexible, responsive, in accordance with the times, future-oriented and dynamic. Likewise with Madrasas as Islamic educational institutions that have emerged and developed along with the entry and development of Islam in Indonesia, undergoing changes and adjustments of times faced with the needs and demands of an increasingly advanced and modern era. The change in the initial form of the madrasa from recitation in homes, mushalla, mosque to formal school institutions as we know it today.

Abstrak: *Tantangan dan Problematika Pendidikan Islam kita saat ini sangat komplek. Bahkan secara sistem, metodologi, kurikulum dan sarana prasarananya lebih lengkap dibanding pada masa awal Islam. Namun mengapa pada zaman Rasulullah saw mampu menelurkan peserta didik yang berkualitas dan berakhlakul karimah, Sedangkan saat ini pendidikan kita baru mampu menciptakan peserta didik yang pintar, namun aklaknya bermasalah. Thomas Arnold dalam bukunya *The Preacing Of Islam* mengatakan bahwa Sistem pendidikan Islam di Indonesia sudah berkembang sejak abad pertama Islam datang ke Indonesia (Sekitar tahun 614 M), namun sayangnya sistem Pendidikan Islam di Indonesia baru diakui secara resmi pada tahun 2003. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang secara eksplisit mengakui lembaga pendidikan Islam dari tingkat dasar sampai tingkat menengah (RA, MI, MTs, MA dan MAK).*

Pendidikan Islam telah menampilkan dirinya sebagai pendidikan yang fleksibel, responsif, sesuai dengan perkembangan zaman, berorientasi ke masa depan dan dinamis. Demikian pula dengan Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah muncul dan berkembang seiring dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, mengalami perubahan dan penyusuan zaman yang dihadapkan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman yang semakin maju dan modern. Perubahan bentuk awal madrasah dari pengajian dirumah-rumah, mushalla, masjid menjadi lembaga formal sekolah sebagaimana yang kita kenal saat ini.

Kata Kunci: *Pendidikan Islam; Sisdiknas; Tantangan global.*

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan agama dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah (Feisal 1995). Sistem pendidikan Islam di Indonesia sudah berkembang sejak abad pertama Islam datang ke Indonesia (Sekitar tahun 614 M), sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Arnold dalam bukunya *The Preaching Of Islam*.

Derevisinya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang secara eksplisit mengakui lembaga pendidikan Islam dari tingkat dasar sampai tingkat menengah (RA, MI, MTs, MA dan MAK) sebagaimana tercantum dalam pasal 17, 18 dan 28 serta pendidikan Agama berupa pesantren (pasal 30 ayat 4) merupakan momentum nasional bahwa pendidikan agama sangat diperhatikan dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah (Armai Arief 2005). Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 tahun 1989 maupun Undang-undang sisdiknas Nomor 20 tahun 2003. (Kebudayaan 1997).

Mendiskusikan masalah pendidikan Islam di Indonesia, secara garis besar terbagi ke dalam dua tingkatan yaitu makro dan mikro. Pada level yang pertama, pendidikan Islam bersentuhan dengan sistem pendidikan nasional dan factor-faktor eksternal lainnya; sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Berbagai persoalan pada kedua level tersebut, pada prinsipnya mendorong adanya perubahan arah pendidikan Islam, mengingat kontemporer, global dan tantangan masa depan yang berbeda dengan masa sebelumnya (Rahim 2001).

B. PEMBAHASAN

1. Pendidikan Islam¹

Dalam bahasa Inggris Pendidikan dikenal dengan istilah *education*. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata pendidikan, sering digunakan dengan beberapa istilah antara lain: *al-Ta'lim* (التعليم), *al-Tarbiyyah* (التربية), dan *al-Ta'dib* (التأديب). Namun dari ketiga kata tersebut, kata yang lebih dominan digunakan dalam istilah pendidikan adalah *al-Tarbiyyah* (التربية).

Abdurrahman an-Nahlawi dalam bukunya *Usul al-Tarbiyyah al-Islamiyah wa Asaliha* menjelaskan: bahwa akar kata *at-Tarbiyyah* berasal dari tiga kata (Abdurrahman An-Nahlawi 1999) yaitu:

a. *Raba-yarbu* (ربا - يربو) yang mengandung arti **bertambah dan berkembang** *zada wa nama* (زاد - ونما). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahannya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Arrum/30: 39.(RI n.d.)

b. *Robiya-Yurba* (ربي - يربي) yang berarti **Tumbuh menjadi besar**. *Nasyaa wa tara'ri'un* (نشأ - وترعرع). hal tersebut semakna dengan ungkapan Ibnu Araby sebagai berikut:

فمن يك سائلا عني فإني - بمكة منزلي وبها ربيت

Terjemahannya:

“Maka mudah bagiku untuk bersabar maka sesungguhnya saya – Tinggal di rumahku makkah dan dengangannya aku dididik”.

¹ Menurut etimologi Islam berarti menyerah dan penyerahan *al-Istislamu wa alkhudhu'* (الإستسلام و الخضوع). Makna tersebut sesuai dengan firman Allah swt sebagai berikut:

أَفَعَيِّرُ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

Terjemahannya: Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan Hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan. (QS. Ali Imran (3): 83) Sedangkan menurut terminologi pengertian Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman al-Nahlawi dalam kitabnya *Ushul al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa asaliha* yaitu:

فالإسلام هو النظام الإلهي الذي ختم الله به الشرائع وجعله الله نظاما كاملا شاملا لجميع نواحي الحياة...

Terjemahannya: “Islam adalah aturan ilahiyah yang Allah swt telah menyempurnakan dengan syariatnya dan Allah swt telah menjadikannya sebuah system yang sempurna dan komprehensif untuk semua kehidupan.

c. *Robba - Yarubbu* (رب - يرب) yang berarti **memberbaiki, memerintahkannya, melakukannya dan mensponsori.** *ashlahahu, Watawalli amarahu, wasasahu wa qama 'alaihi wa ra'ahu* (أصلحه، وتولى أمره، وساسه وقام عليه ورعاه)

Makna tersebut sesuai dengan makna yang dikemukakan Hasan bin Tsabit mengutip pendapat Ibnu Mandzur dalam kitabnya *Lisan al-Arab* sebagai berikut:

ولأنت أحسن إذ بزت لنا . يوم الخروج بساحة القصر
من درة بيضاء صافية . مما ترب حائر البحر

Walianta ahsanu idz bazarta lana – yaumal khuruji bisahatil qashri
Min durrotin baidhaa Shafhiyatin – mimma tarabbaba hairal bahri

Terjemahan:

“Dan lebih baik engkau pergi menemui kami – Pada hari keluar di lapangan istana. Dari mutiara yang putih nan suci – dari apa-apa dia tumbuh dewasa bagai dilautan”.

2. Pengertian Pendidikan Islam Menurut Terminologi

Pengertian pendidikan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a. Muhammad Muzmil al-Basyir dalam kitabnya *Madkhal ila al-Manahij wathuruq al-tadris* berpendapat:

التربية هي عملية ضبط التعلم لتغيير سلوك المتعلم نحو أهداف محددة يريدتها المجتمع

Terjemahannya:

Pendidikan adalah proses menyesuaikan pembelajaran untuk mengubah tingkah laku (Prilaku) peserta didik terhadap tujuan spesifik yang diinginkan”.(Sa'id 1995)

b. Muhammad Athiyah al-Abrasy dalam kitabnya *Ruh al-Tarbiyah Wa al-Ta'lim* juga berpendapat:

إن التربية هي إعداد المرء ليحيا حياة كاملة، ويعيش سعيدا، محبا لوطنه، قويا في جسمه، كاملا في خلقه، منظما في تفكيره، رقيقا في شعوره، ماهرا في علمه، متعاوناً مع غيره، يحسن التعبير بقلمه ولسانه، ويجيد العمل بيده.

Terjemahannya:

Pendidikan adalah mempersiapkan seorang (peserta didik) supaya ia dapat hidup dengan sempurna, bahagia, cinta kepada tanah airnya, kuat jasmaninya, sempurna budi pekertinya, sistematis pemikirannya, halus perasaannya, cakap dalam karyanya, mampu bekerjasama dengan orang lain, indah ungkapannya, indah dalam tulisannya serta mampu melakukan pekerjaan dengan baik.(Muhammad Athiyah al-Abrasyi n.d.)

c. Selanjutnya Abdurrahman al-Nahlawi dalam kitabnya *Ushul al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa asaliha* secara spesifik menjelaskan makna Pendidikan Islam itu sebagai berikut:

التربية الإسلامية هي تنمية فكر الإنسان، وتنظيم سلوكه، وعواطفه، على أساس الدين الإسلامي، وبقصد تحقيق أهداف الإسلام في حياة الفرد والجماعة، أي في كل مجالات الحياة.

Terjemahannya:

“Pendidikan Islam adalah pengembangan pemikiran manusia dan pengorganisasian perilaku dan emosi berdasarkan agama islam dengan tujuan untuk mencapai hakikat nilai keislaman dalam kehidupan individu, masyarakat di segala bidang kehidupan” (Abdurrahman An-Nahlawi 1999).

3. Sejarah Perjananan Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Dalam sejarah pendidikan di Indonesia wujud dan perwujudan pendidikan Islam dapat dilihat pada: *Pertama*, Masa sebelum merdeka (penjajahan belanda); *Kedua*,Masa pemerintahan orde lama (1960-1966); *Ketiga*, Masa pemerintahan orde baru (1966-1998);(Dute 2019) dan *Keempat*, Masa pemerintahan reformasi (1998- 2020/Sekarang).(Fajar 2017) (Nata 2012b).

a. Masa sebelum merdeka atau Pra-kemerdekaan (penjajahan belanda)

Sikap kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam bisa dilihat lebih lanjut dari kebijakannya yang sangat diskriminatif, baik secara sosial, ras, anggaran, maupun kepemelukan terhadap agama. Berbagai kebijakan pemerintah Belanda yang diskriminatif itu sejalan dengan prinsip-prinsip kolonial sebagai berikut:

1. Pemerintah Kolonial Belanda tidak memihak salah satu agama tertentu;
2. Pendidikan diarahkan agar para tamatannya menjadi pencari kerja, terutama demi kepentingan kaum penjajah;
3. Sistem persekolahan disusun berdasarkan stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat;
4. Pendidikan diarahkan untuk membentuk golongan elite sosial Belanda;
5. Dasar pendidikannya adalah pendidikan Barat yang berorientasi pada pengetahuan dan kebudayaan barat. (Nata 2016).

Pada masa Pra-kemerdekaan kebijakan politik pemerintahan berada ditangan penjajah belanda. Pada masa itu belanda menerapkan politik diskriminatif terhadap rakyat jajahannya terutama terhadap ummat Islam. Sejarah mencatat bahwa secara umum belanda amat pelit dan diskriminatif terhadap rakyat jajahannya termasuk pelit dan diskriminatif dalam memberikan pendidikan. Belanda sengaja membiarkan rakyat jajahannya berada dalam kebodohan sehingga ia mudah ditindas, dijajah, diadu domba dan sebagainya. Hal tersebut baru berubah, setelah Belanda mendapat tekanan dari dunia internasional . setelah adanya tekanan dari dunia internasional tersebut, Belanda mulai memberikan kesempatan secara terbatas kepada bangsa

Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Namun tujuan dari dari pendidikan pemerintah Belanda tersebut adalah untuk menghasilkan tenaga kerja yang akan dipekerjakan di pemerintah Belanda yang pada tahap selanjutnya bisa memperkokoh kuku jajahannya. (Nata 2012b).

Penyelenggaraan pendidikan agama Islam setelah Indonesia merdeka mulai mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan usaha untuk dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga, sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945 yang menyatakan bahwa: *“Madarasah dan Pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata, tuntutan dan bantuan material dari pemerintah”* (Nizar 2007).

Pendidikan Agama Islam untuk sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia pada bulan Desember 1946. Pada bulan dan tahun tersebut dikeluarkan peraraturan bersama dua menteri yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV sampai kelas VI Sekolah Rakyat (SR).(Dute 2019). pada masa itu keadaan keamanan di Indonesia belum stabil, sehingga di daerah-daerah diluar Jawa masih banyak yang memberikan Pendidikan Agama mulai dari kelas I Sekolah Rakyat (SR). Pada tahun 1947 Pemerintah Indonesia membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen. Selanjutnya Pada tahun 1950 kedaulatan Indonesia telah pulih kembali, maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia disempurnakan lagi dengan dibentuk panitia bersama yang dipimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil dari panitia tersebut adalah lahirnya SKB yang dikeluarkan pada bulan Januari 1951 yang isinya (Rahim 2001)(Nizar, 2009):

1. Pendidikan Agama yang diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat;
2. Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat (Sumatera, Kalimantan dan lain-lain), maka pendidikan agama diberikan mulai kelas I Sekolah Rakyat dengan catatan bahwa pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
3. Di sekolah Lanjutan Pertama dan Tingkat Atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu;

4. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua atau wali;
5. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.

Untuk menyempurnakan kurikulumnya, maka dibentuk panitia yang dipimpin oleh KH. Imam Zarkasyi dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo yang kemudian disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952.

b. Masa pemerintahan orde lama (1960-1966)

Politik pendidikan Islam sebagaimana disebutkan di atas berbeda dengan politik pendidikan yang diterapkan pada masa pasca-kemerdekaan di zaman orde lama. Pada masa ini politik pendidikan Islam lebih diarahkan pada upaya memperbarui dan memperbanyak lembaga pendidikan Islam yang lebih bermutu sejalan dengan tuntutan zaman. Namaun keinginan ini belum terlaksana sepenuhnya mengingat Indonesia yang baru saja merdeka masih berada dalam pancaroba dan mencari bentuk yang sesungguhnya. Selain itu, adanya kekuatan ideologis yang mempengaruhi situasi politik dan kebijakan pemerintah juga ikut serta mempengaruhi situasi politik dan kebijakan pemerintah juga ikut serta mempengaruhi politik pendidikan Islam pada masa itu. Pemerintah ordelama berada dalam tarikan tiga kekuatan, yaitu nasionalis, sekularis-komunis, dan islamis. Tiga kekuatan ideologis ini seringkali berbenturan dan saling mengalahkan. Sejarah mencatat, bahwa presiden Soekarno menganut paham ideologi nasionalis yang berbasis yang berbasis pada keindonesiaan dan kultural. Dalam osisi ini kadang ia dekat dengan kelompok Islam dan terkadang dekat dngan kelompok sekularis-komunis. Menjelang akhir tahun 60 –an misalnya, Soekarno lebih banyak terjebak kedalam perangkap kaum sekuler komunis, sampai akhirnya ia dituduh berada dibelakang Gerakan 30 S-PKI. Dalam keadaan demikian perhatian Soekarno terhadap pendidikan Islam amat kurang, bahkan ummat islam terpinggrkan., dan banyak sekali tokoh-tokoh muslim yang dipenjarakan. Dengan demikian politik pendidikan islam lebih diarahkan pada upaya membendung paham komunis. (Nata 2012b).

Namun demikian dalam sidang pleno MPRS, pada bulan Desember 1960 diputuskan sebagai berikut: *“melaksanakan manipol usdek dibidang mental/agama/kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga Negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing”*. (Bab II Pasal II ayat I). selanjutnya dalam Pasal II ayat 3 dinyatakan bahwa: *“Pendidikan agama menjadi matapelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai sekolah rendah sampai Universitas”*. Pada tahun 1966 MPRS dalam keputusannya dibidang

pendidikan agama Islam telah mengalami kemajuan. Dengan demikian maka sejak tahun tersebut pendidikan agama menjadi hak wajib mulai dari sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi di Seluruh Indonesia. (Nizar, 2009).

c. Masa pemerintahan orde baru (1966-1998)

Politik pendidikan islam pada masa orde baru dimulai pada tahun 1966. Pada awalnya umat Islam amat berharap kepada pemerintahan orde baru agar memperhatikan nasib pendidikan Islam. Namun harapan ini juga belum terwujud sebagai akibat dari kebijakan politik pemerintahan orde baru yang terkadang kurang sejalan dengan keinginan umat Islam. Ada beberapa karakteristik pemerintaran orde baru yang kurang kondusif bagi pengembangan pendidikan Islam antara lain:

- 1) Pemerintah orde baru adalah pemerintah yang kuat dan dominan;
- 2) Pemerintah orde baru adalah pemerintahan yang dipimpin serta didukung oleh kekuatan militer yang bekerjasama dengan teknokrat dan birokrat sipil;
- 3) Pemerintahan orde baru melengkapi dirinya dengan aparat keamanan represif serta aparat politik ideologis untuk melestarikan dan mereproduksi kekuasaannya;
- 4) Pemerintah orde baru sejak awal kebangkitannya mendapatkan dukungan dari kapitalisme internasional;
- 5) Jika pemerintahan orde baru mengalami instabilitas, maka hal itu terjadi bukan karena menguatnya posisi politik masyarakat, melainkan lebih disebabkan oleh faktor dan dalam tubuh negara sendiri dan faktor dunia Internasional. (Nata 2012b).

Potik pendidixsn pada masa orde baru mengacu pada Garis garis besar haluan negara yang mulai diberlakukan sejak tahun 1973 sampai dengan tahun1998. Selanjutnya pada awal orde baru berdasarkan ketetapan MPRS No. XXVII /MPRS/1966 menetapkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang berjiwa pancasila, cerdas, terampil dan berbudi pekerti luhur serta berkepribadian indonesia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. (Nata 2012b).

d. Masa pemerintahan reformasi (1998- Sekarang).

Kebijakan pemerintah di era reformasi ditujukan pada upaya mengatasi masalah yang ditimbulkan pada masa orde baru yang dianggap merugikan masyarakat. Diantaranya adalah:

- 1) Memberikan peluang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengekspresikan kebebasannya, atau lebih dikenal dengan menumbuhkan praktik demokrasi dalam politik, ekonomi, pendidikan dan hukum;

- 2) Memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur sebagian wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang otonomi daerah;
- 3) Mengembalikan peran dan fungsi Tentara nasional Indonesia (TNI) kepada tugas utamanya sebagai alat negara dan bukan alat kekuasaan serta harus bekerja secara profesional;
- 4) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan cara membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).
- 5) Menciptakan suasana yang aman, tertib, adil dan sejahtera, dengan menciptakn berbagai lapangan kerja bagi masyarakat. (Nata 2016).

Kini politik pemerintahan orde baru sudah digeser oleh pemerintahan reformasi yang ditandai dengan semakin berkembangnya wacana demokrasi. Berbagai urusan yang sebelumnya ada di kalangan kemahasiswaan yang cenderung mengebiri kebebasannya kini sudah berubah. Mahasiswa sudah memiliki kebebasan yang luar biasa. Mereka dapat merancang berbagai program sesuai dengan aspirasi yang berkembang. Namun berbagai kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah orde baru belum seluruhnya dihapus. Sentralisasi pendidikan, seperti dalam hal kurikulum, ujian akreditasi, anggaran dan berbagai aturan lainya belum jauh berbeda dengan yang pernah diterapkan pemerintah orde baru. (Nata 2012b).

Lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional adalah dorongan adanya keinginan meningkatkan mutu pendidikan, sehingga dapat mencapai tingkat yang setara atau bahkan melebihi mutu pendidikan yang terdapat dinegara lain. Berkenaan dengan keinginan tersebut, maka setrategi yang ditempuh oleh Undang-undang Sisdiknas antara lain (Nata 2012a):

- 1) Bahwa di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas tidak hanya mencakup pendidikan formal tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (M.Ts), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), melaikan juga termasuk pendidikan keagamaan yaitu Madrasah Diniyah dan Pesantren, serta pendidikan Diniyah non formal yaitu pengajian kitab, Majelis Ta'lim, Pendidikan al-Qur'an, Diniyah Takmiliah atau bentuk lain yang sejenis. Dengan dimasukkannya pendidikan agama dan keagamaan ini kedalam Undang-undang tersebut menunjukkan kesungguhan yang tinggi dari pemerintah, agar mutu pendidikan Islam (termasuk pendidikan agama) dapat ditingkatkan. Dengan dimasukkannya kedalam Undang-

undang dan peraturan tersebut, maka pendidikan agama akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan pendidikan umum, dalam hal pendanaan, sarana prasarana, pembinaan dan lain sebagainya;

- 2) Di dalam Bab IX, Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 telah ditetapkan adanya standar nasional pendidikan, yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Upaya ini lebih lanjut dijabarkan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Dalam teknis pelaksanaannya, peningkatan mutu pendidikan melalui penetapan standar nasional pendidikan ini akan dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN S/M), serta Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Melalui institusi-institusi ini, maka mutu pendidikan dengan berbagai komponennya benar-benar diawasi dengan seksama;(Thoif 2018).
- 3) Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada Bab XV Pasal 91 terdapat ketentuan tentang penjaminan mutu, yaitu 1). Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan; 2). Penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana di maksud ayat 1 bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar Nasional Pendidikan; 3). Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program kpenjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Penjaminan mutu pendidikan ini termasuk pendidikan Islam yang didalamnya terdapat pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- 4) Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas , Bab XVII bagian ketiga Pasal 61 terdapat ketentuan tentang sertifikasi. Ketentuan ini selanjutnya diperkuat oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang sertifikasi Guru dan Dosen, serta berbagai peraturan keturunannya. Di dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan perlu dilakukan peningkatan mutu guru dan dosen melalui program sertifikasi yang diarahkan pada peningkatan guru ke arah yang lebih profesional, yaitu guru yang memilii kompetensi akademik/profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Dengan adanya

ketentuan ini diharapkan tidak ada lagi guru yang tidak profesional dalam melaksanakan tugas kependidikan;

- 5) Adanya kebijakan tentang sekolah berstandar Internasional (SBI) yang didasarkan pada adanya standar yang harus dipenuhi pada seluruh komponen pendidikannya, seperti standar isi/kurikulum, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pendidikan, standar sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Selain itu SBI ini juga misalnya harus menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa engantar dipinpin oleh Kepala sekolah yang bergelar Doktor untuk tingkat SMU, pengelolaan administrasi yang berbasis teknologi informasi , memiliki standar baku mutu (benchmarking) yang unggul, ditandai dengan adanya sertifikat ISO, telah terakreditasi A dan berbagai persyaratan lainnya. Dengan terpenuhi ketentuan ini, maka sekolah bertaraf internasional akan dapat diwujudkan;
- 6) Adanya kebijakan tentang pengelolaan pendidikan yang berbasis pada mutu terpadu yang unggul (Total Quality Management/TQM) yang bertumpu pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan kepada seluruh pelanggan (*To give good service and satisfaction for all costumers*) . Dengan demikian, para pelanggan akan merasa puas, terpenuhi harapannya, nyaman dan menyenangkan.

4. Analisa Terhadap Tujuan Pendidikan dalam UU SISDIKNAS dan Tujuan Pendidikan Islam

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 tahun 1989 dinyatakan bahwa, Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan yang kebangsaan. (Kebudayaan 1997)(Nizar 2007).

Kemudian dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 Nomor 20 tahun 2003 ditegaskan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. (Indonesia 2016).

Sementara itu Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany dalam bukunya *Falsafah al-tarbiyyah al-Islamiyyah* mengatakan: “tujuan pendidikan yaitu adanya perubahan yang diinginkan dan di usahakan oleh proses pendidikan untuk mencapainya, baik pada tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya, masyarakat sekitar pada proses pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi yang professional dalam masyarakat”. (Al-Syaibany 1979)

Demikian pula Muhammad ‘Athiyah al-Abrasy dalam bukunya *al-Tarbiyah al-Islamiyah Wafalasifatuha* menjelaskan diantara tujuan utama pendidikan Islam adalah Membentuk, menanamkan dan membiasakan peserta didik untuk mengintegrasikan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari.²(Al-Abrasy n.d.)

Setelah membaca dan menganalisa, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 tahun 1989 dan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 tentang tujuan pendidikan, secara garis besar sudah sesuai dengan tujuan Pendidikan Islam. Hanya saja yang diperlukan dari tujuan pendidikan Islam tersebut saat ini adalah komitmen bersama dari semua unsure atau elemen masyarakat dan pemerintah untuk benar-benar mewujudkan tujuan tersebut secara bersama-sama.

Jika kita analisa dan renungkan bersama, problematika Pendidikan kita sangat kompleks. Bahkan secara sistem, metodologi, kurikulum dan sarana prasarananya lebih lengkap dibanding pada masa awal Islam. Namun mengapa pada zaman Rasulullah mampu menelurkan peserta didik yang berkualitas dan berakhlakul karimah? Sedang saat ini pendidikan kita mampu menciptakan peserta didik yang pintar, namun akhlaknya bermasalah? Salah satu penyebabnya adalah terjadinya pergeseran nilai dalam dunia pendidikan kita saat ini. Inilah satu tugas kita bersama untuk mengembalikan ruh pendidikan Islam sebagaimana yang telah dilakukan pada masa Rasulullah saw dan telah dikembangkan pula pada masa Abbasiyah dan Muawwiyah.

5. Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman global

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan asli Indonesia. Lembaga pendidikan ini telah eksis jauh sebelum adanya lembaga pendidikan formal yang berkembang saat ini.

²al-Abrasy mengutip pendapat Ibnu Sina: “Apabila peserta didik sudah selesai bejalar al-Qur’an, menghafal pokok-pokok bahasa, maka ia boleh memilih dan mempelajari bidang pekerjaan sesuai dengan arahan atau bimbingan dari gurunya”. Lebih lanjut al-Abrasy mengatakan: “artinya seorang peserta didik itu harus diberikan dan dibekali dengan keterampilan atau keahlian yang nantinya mampu berkarya, bekerja dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan agar mereka mendapatkan rizki, hidup terhormat serta mampu memelihara kerohanian dan agamanya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Pendidikan Islam sebagian besarnya adalah akhlak, namun tidak mengabaikan masalah lainnya termasuk mempersiapkan diri dalam menjalani hidup dan kehidupan, mencari rizki, dan tidak melupakan persoalan pendidikan Jasmani, akal, hati, perasaan, kemauan, cita-rasa, kecakapan tangan, lidah dan kepribadian.

Pondok Pesantren telah berkembang dan menjadi pusat berlangsungnya proses pembelajaran ilmu-ilmu keislaman. Dilembaga itulah muslim Indonesia mendalami doktrin dasar Islam, khususnya menyangkut praktek kehidupan keagamaan yang harus dikerjakan oleh umat Islam. Pada perkembangannya, Pondok Pesantren menjadi agen pencetak elit agama dan pemelihara tradisi Islam yang hidup di tengah-tengah masyarakat. (Rahim 2001)

Pendidikan Islam telah menampilkan dirinya sebagai pendidikan yang fleksibel, responsif, sesuai dengan perkembangan zaman, berorientasi ke masa depan dan dinamis. (Nata, 2016a). Demikian pula dengan Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah muncul dan berkembang seiring dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, mengalami perubahan dan penyusuan zaman yang dihadapkan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman yang semakin maju dan modern. Perubahan bentuk awal madrasah dari pengajian dirumah-rumah, mushalla, masjid menjadi lembaga formal sekolah sebagaimana yang kita kenal saat ini. (Rahim 2001).

Dari aspek kurikulum, materi Pendidikan Islam pada Madrasah juga mengalami perubahan yang signifikan. Bila sebelumnya hanya belajar mengaji al-Qur'an dan Ibadak praktis, maka materi kurikulum pada madrasah mengalami perluasan misalnya tauhid, hadits tafsir, bahasa Arab dan Fiqih. Dalam perkembangannya selanjutnya, madrasah juga mengadopsi pelajaran umum sebagaimana sekolah-sekolah dibawah pembinaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (Rahim 2001). Dengan demikian integrasi ilmu agama dan ilmu umum dapat dikombinasikan sebagaimana yang pernah dialami pada masa kejayaan Islam zaman Abbasiyah dan Umayyah.(Armai Arief 2005).

Sejalan dengan berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, arah pembaharuan Pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. karena dampak dari kebijakan tersebut sangat signifikan dan menimbulkan keadaan pendidikan Islam secara umum jauh lebih baik dari keadaan pendidikan sebelumnya. Diantara dampak dari kebijakan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh abuddin Nata dalam bukunya *Sejarah pendidikan Islam* sebagai berikut (Nata 2016):

- 1) Kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Jika pada Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, maka pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional termasuk Pesantren,

ma'had 'Ali, Raudhatul athfal dan majelis ta'lim. Demikian pula Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan, Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang sertifikasi Guru dan Dosen, bukan hanya mengatur Guru dan Dosen dibawah Kementerian Pendidikan Nasional saja, namun juga mengatur Guru dan Dosen dibawah Kementerian Agama; (Indonesia 2016).

- 2) Kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam. Kebijakan ini terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan ang bernaung dibawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional.
- 3) Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP/2006) melalui kurikulum ini para peserta didik tidak hanya dituntut menguasai materi pelajaran (subject matter) sebagaimana yang ditekankan pada kurikulum 1999, melainkan juga dituntut memiliki pengalaman proses mendapatkan pengetahuan tersebut. Selain itu pada kurikulum KBK dan KTSP tersebut, setiap satuan pendidikan memiliki peluang yang luas untuk merekonstruksi kurikulum sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Kebijakan mengubah nomenklatur dan sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Dengan ciri ini maka madrasah menjadi sekolah umum plus, karena di madrasah baik Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah ini, selain para siswanya memperoleh pelajaran umum namun juga mendapatkan pelajaran agama. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka tidaklah mustahil jika suatu saat nanti madrasah akan menjadi pilihan utama masyarakat.
- 5) Kebijakan program wajib belajar sembilan tahun, yakni bahwa setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai dengan tamat sekolah lanjutan Pertama (SMP/Madrasah Tsanawiyah). Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian pendidikan Nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Kementerian Agama. Dalam rangka pelaksanaan wajib belajar ini, maka pemerintah mengeluarkan seluruh keluarga yang kurang mampu. Mereka tidak dipungut biaya operasional pendidikan, karena kepala

sekolah yang menyelenggarakan pendidikan gratis tersebut telah diberikan biaya bantuan operasional sekolah yang selanjutnya dikenal dengan istilah BOS.

6) Kebijakan tentang penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan kepada pelanggan (*To give good service and satisfaction for all costumers*) sebagaimana yang terdapat dalam konsep *Total quality Management* (TQM). Penerapan *Total quality Management* (TQM) tersebut didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan adalah sebuah komoditas yang perdagangkan. Agar komoditas tersebut menarik minat dan memuaskan pelanggan, maka komodits tersebut harus diproduksi dengan kualitas yang unggul. Untuk itu seluruh komponen pendidikan harus dilakukan standarisasi, dan standar tersebut harus dikerjakan dengan sumber daya manusia yang unggul. Berkaitan dengan hal itu maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi:

- a. Standar isi (Kurikulum)
- b. Standar Mutu Lulusan
- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Pendidik dan Kependidikan
- e. Standar Pengelolaan
- f. Standar sarana dan Prasarana
- g. Standar Pembiayaan dan
- h. Standar Penilaian

6. Peran MUI dalam Pendidikan Islam.

Majelis Ulama Indonesia perlu memberikan perhatian khusus dan berkesinambungan pada program kaderisasi ulama mulai dari pusat hingga ke daerah, dengan melakukan penjangingan kader-kader muda yang potensial di berbagai lembaga pendidikan. Disamping itu Majelis Ulama Indonesia diharapkan mampu melaksanakan Pendidikan Ulama melalui pembelajaran langsung secara Individual kepada ulama-ulama terkemuka di dunia, sehingga ke depan kualitas ulama Indonesia semakin meningkat, mampu berperan secara global dan disegani dalam tataran dunia Internasional.

Majelis Ulama Indonesia diharapkan turut berperan dalam merumuskan konsep pendidikan Islam yang Ideal dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Konsep Ma'had Aly yang sudah diakui sebagai salah satu bentuk Pendidikan Tinggi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 perlu dijabarkan bersama kementrian Agama, agar pendidikan Tinggi tidak semata-mata diarahkan untuk membentuk pekerja Industri, tetapi untuk membentuk

manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan professional serta tetap memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam Rapat Kerja Nasional I tahun 2015 Majelis Ulama Indonesia yang digelar pada tanggal 10-12 November 2015 di Ancol, Jakarta mengeluarkan sejumlah rekomendasi, salah satunya adalah rekomendasi dari aspek pendidikan. terdapat enam poin rekomendasi Rakernas MUI dari aspek pendidikan, di antaranya sebagai berikut:³

- 1) Mendorong adanya Undang-Undang tentang Pendidikan Pesantren atau Undang-Undang tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang sudah ada di Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini bertujuan untuk memosisikan secara sejajar (equal) mengenai dasar pengaturan pendidikan di pesantren dengan pendidikan umum.
- 2) Pemerintah hendaknya melaksanakan pendidikan gratis dan berkualitas mulai dari Pendidikan PAUD, SD, SMP/MTs, SMA/MA, Sarjana (S1) hingga Pascasarjana S2 dan S3.
- 3) Membentuk kebijakan pendidikan berbasis kultur ke-Indonesia-an dan menghapus liberalisasi dan komersialisasi terhadap pendidikan yang merupakan hak dasar setiap rakyat Indonesia dan diatur oleh Undang-Undang Dasar.
- 4) Merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen sesuai UUD 1945 dan menghentikan pemotongan subsidi pendidikan dengan alasan dan dalih apapun.
- 5) Menghentikan dikotomi pendidikan pesantren dan pendidikan umum untuk pembangunan pendidikan yang berwawasan karakter ke-Indonesiaan (kontra dengan poin 1).
- 6) Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar sampai tingkat menengah.

C. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan:

- a. Perjalanan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional mengalami perjalanan panjang yang cukup rumit dan alot, serta memerlukan perjuangan yang terus menerus.
- b. Perhatian pemerintah Republik Indonesia terhadap pendidikan Islam dimulai sejak dibentuknya Badan pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945 selanjutnya pada bulan Desember 1946 dikeluarkan peraraturan bersama dua menteri yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa

³Sumber: <http://www.dakwatuna.com/2015/11/12/76769/enam-poin-rekomendasi-rakernas-i-mui-tentang-pendidikan/#ixzz5bR2HNrcl> di akses pada tanggal 2 Januari 2019.

Pendidika agama diberikan mulai kelas IV sampai kelas VI Sekolah Rakyat (SR). Dalam sidang pleno MPRS, pada bulan Desember 1960 Pasal II ayat 3 dinyatakan bahwa: “Pendidikan agama menjadi matapelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai sekolah rendah sampai Universitas”. Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional mulai mendapat perhatian serius setelah penyempurnaan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Jika pada Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 hanya menyebutkan madrasah saja, maka pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional termasuk Pesantren, ma’had ‘Ali, Raudhatul athfal dan majelis ta’lim. Demikian pula Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan, Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang sertifikasi Guru dan Dosen, bukan hanya mengatur Guru dan Dosen dibawah Kementrian Pendidikan Nasional saja, namun juga mengatur Guru dan Dosen dibawah Kementrian Agama.

- c. Setelah membaca dan menganalisa, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 tahun 1989 dan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 tentang tujuan pendidikan, secara garis besar tujuan Pendidikan dalam Sisdiknas sudah sesuai dengan tujuan Pendidikan Islam. Hanya saja yang diperlukan dari tujuan pendidikan tersebut saat ini adalah komitmen bersama dari semua unsur atau elemen masyarakat dan pemerintah untuk benar-benar mewujudkan tujuan tersebut secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman An-Nahlawi. 1999. *Usul Al-Tarbiyyah Al-Islamiyyah Wa Asaliha*. Damsyik: Dar al-Fikr.
- Al-Abrasy, Muhammad ‘Athiyah. *Al-Tarbiyah Al-Islamiyah Wafalasifatuha*. Kuwait: Dar al-Kutub al-Hadits.
- Al-Syaibany, Omar Mohammad al-Toumy. 1979. *Falsafah Al-Tarbiyyah Al-Islamiyyah Terj. Hasan Langulung, Falsafah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Armai Arief, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2005. *Reformulasi Pendidikan Islam*. Jakarta: CRC Press.
- Dute, Hasruddin. 2019. “Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama Di Sekolah Umum Pra Kemerdekaan Dan Pasca Kemerdekaan. 309.” 3(1): 309–31.
- Fajar, A. Malik. 2017. *Materi Kuliah Islamic Education Policy*. Jakarta: Sps UIN Syarif Hidayatullah.
- Feisal, Jusuf Amir. 1995. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Indonesia, Republik. 2016. “Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.” *Sinar Grafika Persada*: 7. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1989/2TAHUN~1989UU.HTM> (February 20, 2021).
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. 1997. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor*

- 2 Tahun 1989 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kloang Gede Jaya.
- Muhammad Athiyah al-Abrasyi. *Ruh Al-Tarbiyah Wa Al-Ta'lim*. Mesir: Isa al-Babi al-Halabi.
- Nata, Abuddin. 2012a. "Kapita Selekt Pendidikan Islam: Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam - Abuddin Nata - Google Books." *Raja Grafindo Persada*: 51–55. <https://books.google.co.id/books?id=Bti8MgEACAAJ&dq=Abuddin+Nata,+Kapita+Selekt+Pendidikan+Islam+Isu-Isu+Kontemporer+Tentang+pendidikan+Islam&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiUxbSq-PfuAhXTcn0KHWPBAwYQ6AEwAHoECAAAQ> (February 20, 2021).
- . 2012b. *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- . 2016. "Sejarah Pendidikan Islam." *Kencana*. https://books.google.co.id/books?id=v_m2DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Abuddin+Nata,+sejarah+pendidikan+islam&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiWg-aE9ffuAhUg7XMBHb_WACwQ6AEwAHoECAQQA#v=onepage&q=Abuddin+Nata%2C+sejarah+pendidikan+islam&f=false (February 20, 2021).
- Nizar, Samsul. 2007. "Sejarah Pendidikan Islam : Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia." *Kencana*: 345. <https://www.worldcat.org/title/sejarah-pendidikan-islam-menelusuri-jejak-sejarah-pendidikan-era-rasulullah-sampai-indonesia/oclc/228631543> (February 20, 2021).
- Rahim, Husni. 2001. *Arah Baru Pendidikan Islam Di Indonesia (Jakarta:Logos, 2001*. Jakarta: Logos.
- RI, Kemenag. "Qur'an Kemenag." <https://quran.kemenag.go.id/> (February 20, 2021).
- Sa'id, Muhammad Muzmil al-Basyir dan Muhammad Malik Muhammad. 1995. *Madkhal Ila Al-Manahij Wathuruq Al-Tadris* (,1995. Riyad: al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyah.
- Thoif, Muhamad. 2018. "Analisis Kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas." 2(20): 170–86.